

PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HADITS NABI MUHAMMAD SAW

Muhammad Satar

Institut Agama Islam Negeri Parepare

muhammadsatar@iainpare.ac.id

Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Aksa

Institut Agama Islam Negeri Parepare

muhammadaksa@iainpare.ac.id

Abstrak

Islam dalam perkembangan fiqih muamalah mengenal istilah gadai. Gadai merupakan pemindahan hak guna yang dimiliki sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka ambil. Tentu hal ini telah dipraktekkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah yang kemudian mendapati berbagai hadits tentang gadai dan pemanfaatannya. Penelitian ini kemudian bertujuan memuat penjelasan secara mendalam bagaimana pemanfaatan barang gadai seperti dalam hadits baginda Muhammad Saw. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Library research atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan hadits pemanfaatan barang gadai. Dalam penelitian ini termuat hadits bagaimana gadai itu terjadi dan bagaimana barang gadai itu dimanfaatkan sesuai dengan hadits yang menjadi landasan serta dalam penelitian ini memuat perawi dari hadits yang angkat sekaligus kritik sanad dan matan hadits.

Kata Kunci : Hadits, Gadai, Sanad, Matan

Abstract *Islam in the development of fiqh muamalah recognizes the term pawn. Pawn is the transfer of the right of use owned as collateral for the loan they take. Of course this has been practiced in Islam since the time of the Prophet who later found various hadiths about pawning and its use. This study then aims to contain an in-depth explanation of how to use pawned goods as in the hadith of the Prophet Muhammad SAW. The research method used in this study is the library research method or literature study related to the hadith of the use of pawned goods. This study contains the hadith of how the pawn occurred and how the pawned goods were used in accordance with the hadith that became the basis and in this study contained the narrators of the hadith that were raised as well as criticisms of the sanad and the matan of the hadith.*

Keywords: *Hadith, Pawn, Sanad, Matan*

PENDAHULUAN

Ar-rahn dalam bahasa arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan.¹ Ar-Rahn. Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang. (Hasan, 2003). Ar-Rahn atau gadai adalah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dengan pengertian bahwa benda tersebut dapat dicairkan (dengan menjual atau dibeli pemberi hutang) sebagai pembayar hutang apabila hutang tersebut tidak dapat dilunaskan. Ar-Rahn dimulai dengan Ijab/Qabul ke dua belah pihak, dan belum berlaku akad itu sebelum barang gadaian diserahkan. Kedua belah pihak terdiri dari yang dapat dipertanggungjawabkan. Barang gadaian tidak boleh terdiri dari barang amanah, wadi'ah, pinjaman(Satar, 2021)². Gadai adalah Perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Zuhdi, 1997).

¹ Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), h.131

² Muhammad Satar, *BUKU AJAR MANAJEMEN BANK SYARIAH KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (I)*. (Makassar: LSQ Makassar,2021), 54

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Library research* atau studi kepustakaan.³ Sumber datanya dari kepustakaan berupa buku, jurnal atau temuan yang berkaitan dengan Gadai / Ar-Rahn dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang sehubungan dengannya, sebagai data sekunder, kemudian direduksi dan disuguhkan dalam bentuk penelitian.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum *ar-Rahn*

Hadis Riwayat Bukhari : 2049

صحیح البخاری ۲۰۴۹: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".⁴

³ Muhammad Satar dan Amiruddin Kadir, *Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 7. No. 2 Juni 2022

⁴ M. F. A. Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan) (A. F. B. Taqiy, ed.)*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 590

Hadis Riwayat Muslim : 3009

صحيح مسلم ٣٠٠٩: حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعاه من حديد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, " Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi."

Hadis Riwayat Nasa'i : 4530

سنن النسائي ٤٥٣٠: أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi hingga suatu tempo dan beliau menggadaikan baju zirahnya kepadanya.

Hadis Riwayat Ibnu Majah : 2427

سنن ابن ماجه ٢٤٢٧: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo, kemudian menggadaikan baju perangnya

Hadis Riwayat Ahmad : 23017

مسند أحمد ١٧ ٢٣٠: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة فأعطاه درعا له رهنا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo (nasiah, pembayaran di belakang), lalu Nabi memberikan baju besinya kepadanya sebagai gadai.

2. Analisis Pemahaman Hadits

Dari beberapa riwayat hadis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya:

- a. Dalam agama Islam membolehkan adanya praktek gadai menggadai.
- b. kepada orang yang tidak seagama pun kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi gadai.
- c. Baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan baju besinya sebagai alat penjamin untuk membeli makanan. Di sini tidak disebutkan jenis makanan yang ada, sehingga dapat dipahami bahwa jenis makanan

apapun bisa dibeli dengan cara menggadaikan harta benda yang kita miliki.

- d. Dalam praktek gadai menggadai wajib adanya jaminan untuk menjadi salah satu syarat sahnya gadai.
- e. Dalam praktek gadai menggadai timbul kesepakatan antara pihak peminjam dan yang memberikan pinjaman mengenai jangka waktu untuk melunasi utang.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Hadis **Riwayat Bukhari** – 2328

صحیح البخاری ۲۳۲۸: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا

Artinya:

'Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (Baqi, 2017)

Hadis **Riwayat Abu Daud** – 3059

سنن أبي داود ۳۰۵۹: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يجلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويجلب النفقة قال أبو داود وهو عندنا صحيح

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."

Hadis Riwayat Tirmidzi – 1175

سنن الترمذي ١١٧٥: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadits ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.

Hadis Riwayat Ahmad – 9729

مسند أحمد ٩٧٢٩: حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria, dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Amir dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi

karena nafkah yang ia berikan, jika binatang yang mempunyai susu digadaikan boleh diminum susunya, orang yang menunggangi dan meminum susunya wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan).

Hadis Riwayat Ibnu Majah – 2431

سنن ابن ماجه ٢٤٣١: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan).

4. Analisis Pemahaman Hadits

Dari hasil penelusuran terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, sehinggian dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Ajaran islam membolehkan memanfaatkan barang untuk digadaikan.Sesuatu yang digadaikan yang boleh diambil manfaatnya oleh seorang *murtahin/kreditur* adalah barang yang bisa di tunggangi ataupun hewan-hewan yang diperah susunya.
- b. Manfaat yang diambil oleh seorang *murtahin*, berupa kompensasi terhadap biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang gadaian yang ada padanya.
- c. Seorang *murtahin/kreditur* berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian yang ada padanya berupa hewan artinya *murtahin* wajib melakukan upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian.
- d. Jadi yang dibolehkan dalam pemanfaatan barang gadaian adalah hanya kompensasi sebagai usaha dalam memberikan perawatan terhadap apa yang dijaminakan seorang *murtahin* (hanya biaya perawatan).

e. Selain adanya pemahaman terhadap bolehnya mengambil manfaat dari barang gadaian sebagai kompensasi terhadap biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh seorang *murtahin*, Hadis riwayat tirmidzi tersebut diatas juga memberikan gambaran bahwasanya terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hal tersebut. Justru sebagian ulama mengatakan bahwasanya Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun. Namun dari hasil analisis penulis terhadap pemahaman hadis-hadis diatas, penulis menganggap bahwasanya jika barang gadaian itu membutuhkan biaya perawatan seperti hewan, maka seorang *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya, misalnya dijadikan tunggangan ataupun diperah susunya. Hal ini menurut penulis bisa diperkuat oleh hadis dari abu daud nomor 3059 tersebut diatas yang intinya menjelaskan bahwa Jika hewan digadaikan maka susu hewan boleh diperah dan punggung hewan boleh dinaiki.

5. Takhrij Hadis

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap hadits-hadits yang terkait dengan Ar-Rahn, maka penulis melakukan penelitian terhadap kualitas hadits yang dijelaskan diatas berupa kritikan pada sanad matannya. Adapun hadis yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

- a. Hadis Riwayat Bukhari : 2049 (hadis tentang Dasar Hukum Ar-Rahn)
- b. 2. Hadis Riwayat Bukhari : 2328 (hadis tentang pemanfaatan Barang Gadai)

6. Kritik Sanad Hadis

6.1. Hadis Riwayat Bukhari : 2049 (hadis tentang Dasar Hukum Ar-Rahn)

Dilihat dari sanad hadistnya, hadis ini memiliki jalur sanad sebagai berikut:

No	Nama periwayat	Urutan periwayat	Urutan sanad	Sighat
1.	Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	Periwayat I	Sanad VI	عَنْ
2.	Al Aswad bin Yazid bin Qais	Periwayat II	Sanad V	حَدَّثَنَا
3.	Ibrahim bin Yazid bin Qays	Periwayat III	Sanad IV	قَالَ

Kebersambungan sanad sebagai berikut:

- a. Bukhari (194 – 256 H) , Nama lengkap : Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari
- b. Umar bin Hafsh bin Ghiyats (Wafat 222 H)
- c. Hafsh bin Ghiyats bin Thalq (Wafat 194 H)
- d. Sulaiman bin Mihran (Wafat 147 H)
- e. Ibrahim bin Yazid bin Qays (Wafat 96 H)
- f. Al Aswad bin Yazid bin Qais (Wafat 75 H)
- g. Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq (Wafat 58 H)

Mengenai sanad dalam hadis ini, sudah dapat dikatakan memiliki syarat hadis yang shahih. Dimana semua sanadnya bersambung karena jika dilihat dari identitas perawinya misalnya dilihat dari tahun wafatnya, maka dapat dikatakan bahwa masing-masing perawinya ada kemungkinan untuk saling bertemu. Sehingga bila diperhatikan dari kualitas Sanad menunjukkan hadis tersebut sanadnya bersambung, perawinya daya hafalnya cukup tinggi, terhindar dari adanya *illat/kecatatan*. Dengan demikian sanad hadis tersebut berkualitas *Shahih*.

7. Penelitian Matan

Meskipun terdapat perbedaan redaksi *matan* dalam periwayatan Hadits, akan tetapi hadits tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dan hadis-hadis tersebut masih dikategorikan semakna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *matan* hadis yang diteliti berkualitas *shahih* karena tidak ditemukannya *syadz* (kejanggalan), dan *illat* (kecacatan) di dalam susunan *sanad* dan *matannya*.

8. Natijah/hasil

Penelitian hadits di atas menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas rawi dari sanad-sanad hadis yang diteliti memiliki predikat shahih. hal ini bisa dilihat dari kemungkinan terjadinya pertemuan antara satu dengan yang lainnya, disamping itu lafal-lafal periwayatan yang digunakan pada sanad ini semuanya menunjukkan cara periwayatan yang dapat diterima, para perawinya memiliki kredibilitas tsiqah (kuat hapalan). Dari segi Matan, hadis ini dapat dijadikan hujjah, karena keshahihannya dan tidak ditemukan adanya syadz (kejanggalan) maupun illat (cacat).

Hadis Riwayat Bukhari : 2328 (hadis tentang pemanfaatan Barang Gadai)

Dilihat dari sanad hadistnya, hadis ini memiliki jalur sanad sebagai berikut:

No	Nama periwayat	Urutan periwayat	Urutan sanad	Sighat
1.	Abdur Rahman bin Shakhr	Periwayat I	Sanad IV	
2.	Amir bin Syarahil	Periwayat II	Sanad III	
3.	Zakariya bin Abi Za'idah Khalid	Periwayat III	Sanad II	
4.	Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair	Periwayat IV	Sanad I	
5.	Bukhari	Periwayat V	mukharrij hadits	

kebersambungan sanad sebagai berikut:

- a. Bukhari (194 – 256 H) , Nama lengkap : Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari
- b. Al-Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair (Wafat 218 H)
- c. Zakariya bin Abi Za'idah Khalid (Wafat 148 H)
- d. Amir bin Syarahil (Wafat 104 H)
- e. Abdur Rahman bin Shakhr (Wafat 57 H)

Ditinjau dari kajian ketersambungan perawi, hadits ini adalah Hadits *Muttasil* atau adanya ketersambungan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria bermulanya ujung sanad (berdasarkan

penyandaran) hadis ini sampai kepada Rasulullah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Hadis *Marfu'*.

Penelitian *matan* terhadap hadis-hadis tentang pemanfaatan barang gadaian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menemukan bahwasanya:

- a. Kandungan *matan* riwayat tersebut dinilai masih dikategorikan semakna yakni masing-masing menguraikan bahwa Sesuatu (hewan) yang dijaminakan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan hal yang sama dengan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.
- b. *Matan* hadits ini tidak bertentangan dengan akal sehat dan termasuk dalam wilayah aqidah dan mu'amalah yang redaksinya menunjukkan ciri- ciri sabda kenabian.

KESIMPULAN

Dari segi *matan* hadis riwayat bukhari nomor 2328 tentang pemanfaatan barang gadai adalah shahih. Setelah penulis melakukan kritik sanad dan *matan* terhadap hadis tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu tidak ditemukannya *syadz* (kejanggalan), dan *illat* (kecacatan) di dalam susunan *sanad* dan *matannya* olehnya itu hadis yang kedua di atas berkualitas *sahih* dan dapat digunakan sebagai *hujjah*. Meskipun salah satu perawinya yakni Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair masuk dalam kategori perawi yang dha'if (lemah), namun demikian hadis ini derajatnya menjadi shahih karena adanya jalur sanad yang mendukung kesahihannya, dengan demikian hadis ini bisa dijadikan Hujjah atau landasan didalam mengambil keputusan serta dapat diamalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Baqi, M. F. A. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan) (A. F. B. Taqiy, ed.)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2017.

Hadi, M. S. *Pegadaian Syariah (I)*. Jakarta: Selemba Diniyah,2003.

Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.

MUI, T. P. D. *Tim Penulis DSN MUI (kedua; D. dan BI, ed.)*,2003.

Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Satar, Muhammad. *BUKU AJAR MANAJEMEN BANK SYARIAH KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (I)*. Makassar: LSQ Makassar,2021.

Satar, Muhammad dan Amiruddin Kadir, *Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat*, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala Vol. 7. No. 2 Juni 2022

Sayyid sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Kairo: Dar al-Fath, 2000

Zuhdi, M. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung,1997.